

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI TERHADAP PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
JIHAN ARIBAHANUN
20103070117

PEMBIMBING:

SITI JAHROH S.H.I.,M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan yang terjadi diantaranya ialah kekerasan fisik, psikis, verbal, hingga kekerasan yang terjadi di media sosial. Anak berhak mendapat perlindungan dan pendidikan yang cukup agar terhindar dari kekerasan. Hak-hak dan perlindungan terhadap anak sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah diangkat dalam penelitian ini, Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta dalam melindungi anak korban kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak? Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan ialah Perlindungan Hukum dan *Maqashid Syariah* dengan menggunakan dasar dasar yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ialah dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta telah melakukan upaya upaya dalam tugas dan perannya sesuai dengan perspektif *Maqashid Syariah* dan sudah sesuai dengan perlindungan hukum yang ada di Indonesia dijelaskan dalam pasal 76 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaah atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan Anak, Perlindungan Hukum, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Violence against children often occurs in the community. The violence that occurs includes physical, psychological, verbal violence, and violence that occurs on social media. Children have the right to receive adequate protection and education to avoid violence. The rights and protection of children have been explained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The formulation of the problem raised in this study, What is the role of the Indonesian Child Protection Commission of the Yogyakarta Region in protecting child victims of violence against children committed by children? How is the review of Maqashid Syariah regarding the role of the Indonesian Child Protection Commission of the Yogyakarta Region?

This research is a field research that is descriptive qualitative with an empirical legal approach. The theory used is Legal Protection and Maqashid Syariah using the basic principles in the form of applicable laws and regulations that are applied in community life. The techniques used in data collection are by conducting observations, direct interviews and documentation.

The results of this study conclude that the Yogyakarta Regional Indonesian Child Protection Commission has made efforts in its duties and roles in accordance with the perspective of Maqashid Syariah and is in accordance with the legal protection in Indonesia explained in Article 76 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that the Regional Indonesian Child Protection Commission has supervised the implementation of protection and fulfillment of Children's Rights, provided input and suggestions in the formulation of policies on the implementation of child protection, collected data and information on child protection, received and reviewed public complaints regarding violations of Children's Rights, mediated disputes over violations of children's rights, and collaborated with institutions formed by the Community.

Keywords: Child Violence, Legal Protection, Maqashid Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-703/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNTANG-UNTAG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNTAG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI TERHADAP PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIHAN ARIBAHANUN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070117
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6858d75b0ean7



Pengaji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858bh2ub0099



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 685102ee6b227



Yogyakarta, 11 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858ell9e6760

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Aribahanun
NIM : 20103070117
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul. **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta)** naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiari maka saya siap ditindak sesuai keetentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Jihan Aribahanun

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Jihan Aribahanun
Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami bependapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Jihan Aribahanun
NIM : 20103070117
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta)

Telah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wrb. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing



(Siti Jahro S.H.I., M.S.I)
NIP. 19790418 200912 2 001

HALAMAN MOTTO

“ Ini hanya permulaan, masih ada kehidupan yang harus dijalani dengan lebih baik di masa depan”

“Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja, kita hanyalah manusia wajar jika tak sempurna”

(Fiersa Besari)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kuberikan panah dan berteriak MENANG!”

(Nadin Amizah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibu Nunung Nurjanah yang telah memberikan begitu banyak semangat yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan dalam kehidupanku, serta segala pengorbanan yang dilakukan untuk selalu melindungi dan membahagiakanku. Alm Bapak Adnan Haris yang memberikan banyak motivasi dan pelajaran hidup agar menjadi lebih baik dimasa mendatang.
2. Kakak-kakakku Riski Amelia, Hasna Habiba, Vina Apriliana dan Vani Apriliani yang sudah memberikan doa dan semangat ketika membuat skripsi.
3. Untuk Ibu Siti Jahroh S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
4. Sahabat sahabatku di masa perkuliahan Divya Meyvida Khanza, Aida Nurhikmah, Adinda Putri Nahrya, dan Ardella Qurrotul Aini Albab, Syaiful Huda yang mau berjuang bersama dan memberikan banyak kenangan baik selama masa perkuliahan.
5. Sahabatku pada saat SMA hingga sekarang dan tidak akan ada batas waktu untuk selesai Dian Laila yang sudah memberikan doa dan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih untuk diri sendiri, sudah bertahan dan mau berjuang sampai sejauh ini.
7. Almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	'el
ڻ	Mim	M	'em
ڻ	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikkan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ٰ	Fathah	Ditulis	A
ؑ	Kasrah	Ditulis	I
ؒ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسْعِي	ditulis ditulis	ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قُوْنٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ	Ditulis	A antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang *Alif Lam* diikuti dengan Huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُرْوَضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal namadiri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem pengencualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta)**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noor Haidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Studi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs.M.Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selema proses penggerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Ibuku tersayang penyemangat hidupku yang selalu memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
A. Teori Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	27
3. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak	30
B. Teori Maqashid Syari'ah.....	33
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	33
2. Maqashid Syariah Sebagai Landasan Hukum.....	36
3. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	38

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENURUT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA	41
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	41
B. Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta	42
C. Anak Korban Kekerasan	54
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN.....	60
A. Analisis Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014.	60
B. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah generasi muda yang berpotensi menjadi penerus perjuangan bangsa, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani, tumbuh dan kembang anak sangat penting bagi masa depan nusa dan bangsa Indonesia di kemudian hari. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Maka dari itu harus ada jaminan akan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 “Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan seeluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial”.²

Anak memiliki dunia sendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa. Menjaga kelangsungan hidup anak agar tetap sejahtera merupakan tanggung jawab orang tua. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, disini peran orang tua sangat penting untuk melindungi anak dari

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal (1) ayat 1

² Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Penjelasan Bagian Umum.

berbagai macam permasalahan secara mental, fisik dan sosial. Menurut UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Perlindungan terhadap anak dilakukan guna kepentingan terbaik anak, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁴ Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan harus memerhatikan dampak dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif, dan tidak mematikan inisiatif, kreativitas, dan hal lain yang dapat menyebabkan anak berperilaku tidak terkendali. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Disebutkan dalam pasal (1) angka 2 bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁵.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi baik atau buruk. Faktor internal, faktor utama dalam tumbuh kembang anak, internal dimulai dari bagaimana orang tua mendidik anak sejak lahir.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2014) hlm. 47

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal (1) Ayat 2.

Bagaimana cara mendidik dan mengasuhnya akan mempengaruhi proses tumbuhnya, berperilaku baik atau buruknya di nilai dari dalam atau internal. Faktor Eksternal, faktor diluar pengawasan orang tua. Lingkungan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak, bagaimana pergaulan dan teman yang berada di lingkungannya. Beberapa anak tumbuh menjadi baik karena dukungan faktor internal, namun jika sudah di luar bertemu teman dengan kepribadian buruk maka terbentuklah awal mula sifat kasar dan tidak baik anak. Bahkan bisa menimbulkan tindak kekerasan terhadap teman lain secara fisik maupun verbal.

Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok secara sadar dengan tujuan menyakiti berupa kata-kata ataupun perbuatan misalnya menghina, berkata kasar, memaki, memukul, mencubit, mendorong, menampar, atau menjambak dan lain-lain. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang cukup panjang, sebagai korban anak akan cenderung mendapat trauma dan menutup diri, sehingga trauma itu akan memengaruhi proses tumbuh kembang anak dan pribadi anak, korban yang mengalami kekerasan akan merasa takut bila bertemu dengan orang baru bahkan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru dikarenakan rasa takut yang akan mengancam dirinya. Sementara yang terjadi pada pelaku yakni sifat kasar yang cenderung akan terbawa sampai dewasa

bahkan hingga masa tua, seperti melakukan kekerasan adalah tindakan yang biasa dan akan menyebabkan anak melakukan terus-menerus tanpa rasa bersalah.

Kekerasan dalam beberapa bentuk yakni:

1. Kekerasan fisik, kekerasan yang dilakukan dengan cara menyerang yang lemah dengan fisik, berupa memukul, menonjok, mendorong, menjambak, menendang, mencubit, menampar, meludahi, dan mengunci sendirian di ruangan.
2. Kekerasan verbal, kekerasan berupa perkataan langsung yang menyakitkan bagi korban meliputi mengejek, memanggil dengan sebutan buruk, membentak, mengeluarkan kata-kata kasar, mengancam, sering memerintah, menyoraki, memfitnah, mempermalukan, menakut-nakuti, menyebarkan gosip buruk.
3. Kekerasan psikologis/psikis, kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, mencibir, dan memelototi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁶ maka Indonesia sudah menyiapkan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat kekerasan dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)

lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/ atau Masyarakat.⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-undang 35 tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.⁸ Namun pada kenyataanya kasus kejahatan seperti kekerasan masih banyak terjadi di sekolah-sekolah bahkan hingga terbawa ke lingkungan taman bermain anak. Dalam pasal 76C Undang-undang tahun 35 tahun 2014 disebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”⁹ Peran penting orang tua/wali dalam upaya bertanggung jawab melindungi anak disebutkan dalam Pasal 20 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yakni “ Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”¹⁰ Maka orang tua

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 54

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 54

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

berkewajiban mendidik dan melindungi anak dari perbuatan buruk dan perilaku buruk.

Terdapat Hak-hak anak yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 1 angka 12 bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”¹¹ Maka dari itu jika terjadi adanya pelanggaran hak anak maka diperlukan untuk melapor pada pihak yang bersangkutan. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 74 bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.¹²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini mencatat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2023, dalam data

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 12

¹² *ibid*

pengaduan kasus pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak terdapat 1800 jumlah kasus yang di adukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pengaduan tersebut terbagi menjadi 2 klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) 68,7% (1237) kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) 31,3% (563) kasus. Kekerasan terhadap anak juga dapat di adukan dalam media, terdapat media cetak yang memberitakan bahwa kasus anak terdapat 12,1% dan media online mendominasi pemberitaan kasus anak hingga 87,9%.¹³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia saat ini sudah mendirikan di beberapa daerah contohnya yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta, peran KPAI dalam melindungi anak dan melakukan kewajiban untuk memenuhi hak anak sangatlah penting, demikian mengapa pemerintah daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Ada 21 kasus anak yang di adukan ke KPAID Yogyakarta dalam Tahun 2023, maka demikian kenyataanya masih terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh anak, dan masalah dalam penegakan hukumnya. Penulis juga menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat.

¹³<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta dalam melindungi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran KPAID Yogyakarta dalam melindungi anak korban kekerasan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Untuk memaparkan konsep *Maqashid syari'ah* terhadap peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis

Pembahasan dari isu yang diteliti oleh penulis diharapkan mampu memberikan pemahaman baru dan juga menggunakan nalar kritis pembaca mengenai peran KPAID Yogyakarta terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak. Skripsi ini juga diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, serta melengkapi koleksi karya ilmiah dalam dunia pendidikan dan menjadi bukti konstribusi penulis dalam membahas dan mengangkat isu ketatanegaraan.

b. Secara praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini berharap mampu berguna bagi semua orang, terutama para pendidik hukum, dan berharap dapat menjadi referensi dalam membahas topik serupa.
- 2) Bagi anak, orang tua, dan juga pemerintah, agar dapat mengawasi tindak dan perilaku anak di rumah, sekolah maupun lingkungan bermain. Bagi para pemerintah khususnya tenaga kerja dibidang hukum yang merupakan sumber munculnya isu yang diangkat oleh penulis, semoga penelitian ini mampu menjadi masukan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Telaah Pustaka

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus KPAID Yogyakarta)” ditemukan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (*Bullying*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)” yang ditulis oleh Fajrul Umar Hidayat pada program sarjana program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini terfokus untuk mengetahui aturan hukum terhadap anak yang terkena *Bullying* dan pelaku *Bullying* di sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor tidak berjalanya pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hasil penelitian Fajrul, menjelaskan bahwa masih banyak kasus Bully yang dilakukan oleh anak di sekolah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum sosiologis, yang dilakukan dengan cara survey langsung kelapangan.¹⁴

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Widi Santoso yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan.”¹⁵ Jurnal tersebut diawali dengan pendeskripsi anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Menurut Widi Santoso anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Untuk memelihara keberlangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹⁴ Fajrul Umar Hidayat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

¹⁵ Widi Santoso, “*perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan*” lex crimen, vol. III no. 4 ags-nov 2014.

Namun dalam perjalanan hidupnya tidak jarang mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Dan yang paling sering dialami adalah tindakan-tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang dalam lingkup keluarganya seperti ayah, ibu, ataupun saudara-saudaranya sendiri. Jurnal ini memberikan penjelasan tentang kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis kehidupan masa depan anak.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Siti Iba Iga Farida dan Rochmani yang berjudul “Kebijakan Hukum pidana Terhadap Pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak Dibawah Umur”¹⁶. Jurnal tersebut diawali dengan pembahasan tentang permasalahan terbesar anak yang berhadapan dengan hukum, permasalahan tersebut dikarenakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian dengan perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perundungan (*Bullying*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan kebijakan dalam penegakan hukum pidana pelaku perundungan (*Bullying*) terhadap siswa korban kekerasan, lalu

¹⁶ Siti Iba Iga Farida dan rochmani, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (*Bullying*) Anak di Bawah Umur*”, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

di sekolah belum berjalan dengan baik karena perundungan atau *Bullying* sendiri belum diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di indonesia”¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jurnal tersebut diawali dengan pengertian tentang perundungan pada anak yang masih marak terjadi di Indonesia. Kasus tersebut banyak terjadi di Lingkungan Sekolah bahkan dengan pesatnya arus Informasi, kasus perundungan juga kerap terjadi secara online. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tentang perlindungan hukum bagi anak yang disediakan oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dimana kajian nya meliputi berbagai aturan hukum terkait, studi ini menemukan bahwa kasus perundungan anak dimana pelaku dan korban merupakan Anak memiliki mekanisme Khusus dalam penangananya. Anak sebagai subjek Hukum memiliki karakteristik yang berbeda melalui hukum pidana anak dan peradilan anak namun demikian, diperlukan pendekatan secara psikologi dan kekeluargaan dalam menangani kasus *Bullying* terhadap Anak.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Alycia Sandra dina Andhini dan Ridwan Arifin yang berjudul “Analisi perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan

¹⁷ Tri rizky analiya dan ridwan arifin, “*perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di indonesia*” journal of gender and social inclusion in muslim societies, Vol. 3, No. 1 2022.

pada anak di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jurnal tersebut dimulai dengan pengertian kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia. Menurut jurnal Kekerasan anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya, kekerasan terhadap anak terbagi menjadi kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sebab penulis hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dari media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, ataupun media online yang kemudian di analisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Penulisan ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan di indonesia.¹⁸

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau melindungi dari hal perbuatan dan sebagainya, yang artinya kata perlindungan memiliki arti tempat berlindung untuk hal-hal yang kurang baik dari perbuatan jahat atau hal jahat lainnya. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk

¹⁸ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*” jurnal ilmu hukum, volume 3 nomor 1, juni 2019.

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan hukum terhadap anak dan dampaknya untuk sekitar sudah dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Disebutkan dalam pasal 1 angka 15a bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”¹⁹. Sudah banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan sekolah maupun taman bermain anak.

Hal itu bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan ketegasan orang tua dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Disebutkan dalam pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dimaksud demikian adalah bahwa setiap orang termasuk orang tua dilarang membiarkan perilaku kekerasan terhadap anak ini terjadi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan

¹⁹ Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). ²⁰

Namun kenyataanya masih banyak kasus kekerasan terhadap anak, dengan adanya tindak kekerasan terhadap anak ini masih banyak korban yang belum mendapat perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana hak nya dijelaskan dalam pasal 59 A:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampungan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Tapi kenyataanya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian penegak hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a. Kurang cepatnya penanganan untuk pengobatan anak yang menjadi korban kekerasan, dalam fisik, psikis dan sosial, dan gangguan kesehatan lainnya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 76 C

- b. Tidak adanya pendampingan psikososial pada saat dilakukan pengobatan.
 - c. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
 - d. Tidak adanya penndampingan dalam setiap proses peradilan.
2. *Maqasid Syari'ah*

Secara etimologi, *maqasid al syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqasid* dan *al syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sementara itu menurut Ibnu Ashur membagi maqasid syariah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya,

- a. *Maqasid al tashri'ah ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana subtansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus.

- b. *Maqasid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki *shari'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.²¹

Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqasid* yaitu dengan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta'lil*. Setiap tujuan syariah secara umum memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan dan kemanfaatan bagi banyak orang maupun individu. Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *shara'* menjadi empat bagian, yakni:

- a. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, dari segi ini maslahat terbagi menjadi *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.
- b. Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu, dari segi ini terbagi menjadi maslahat *al kulliyah*, dan *maslahat juz'iyah*.
- c. Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, dari segi ini dibagi menjadi *maslahat qat'iyah*, *maslahat dzanniayah*, *maslahat wahmiyah*.
- d. *Maqasid al khasah* (tujuan khusus syariah) dalam muamalah, syariah ini bertujuan secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh *shari'* dalam merealisasikan tujuan manusia yang

²¹ Muhammad Idzhar, “Konsep *Maqasid Syariah* menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur” jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, volume 5 nomor 2 2021.

bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus.

Maqasid memiliki tingkatan, tingkatan maqasid terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Hak-hak Allah SWT.
- b. Hak-hak hamba
- c. Percampuran antara hak Allah SWT dan hak hamba.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang fokus pada pengamatan sosial untuk menggali informasi tentang peran KPAID Yogyakarta dalam melindungi korban kekerasan terhadap anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang bersifat analisis, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tulisan. Kemudian diamati dan diharapkan bisa memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.

3. Pendekatan

²² Moh. Toriquddin, “*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*” Ulul Albab volume 14, No. 2 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang menggunakan awalan data sekunder kemudian dilanjut dengan data primer.

4. Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua bentuk data yang diperlukan yakni:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap responden secara langsung. Di dalam penelitian ini sumber dari data primernya adalah Kepala Komunitas Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Data ini bisa diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel, website, Al-Qur'an, Hadist dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian judul ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, peneliti atau penulis akan melakukan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara, Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya secara langsung kepada narasumber.

- b. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen tentang kondisi yang ada di lapangan dan mengumpulkan foto-foto terkait dengan penelitian ini.
- c. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan membaca berbagai sumber-sumber dari buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan telaah hasil pengelolaan dengan bantuan teori-teori yang sudah didapat. Analisis data juga merupakan kegiatan menelaah dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian tentunya dengan teori-teori yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif, yang mana merupakan suatu prosedur analisis dengan menggunakan data-data yang berupa kata-kata verbal bukan angka.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian menjadi runtut dan terarah, maka sistematika penelitian dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta)*”

ini dibagi menjadi lima bab, dengan sebagai berikut:

Bab *pertama*, terdiri dari Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab *kedua*, memuat landasan teori yang berisikan tentang tinjauan teori perlindungan hukum dan perspektif *maqasid syariah* ketika disandingkan isu mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Bab *ketiga*, bab ini berisi tinjauan umum tentang Perlindungan Anak Dalam Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta.

Bab *keempat*, bab ini berisi Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir (penutup) dalam penelitian ini yang sekaligus sebagai penutup yang memaparkan terkait kesimpulan serta saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab persoalan dalam penelitian yang disertai dengan daftar pustaka sebagai daftar semua refensi yang digunakan peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi kasus KPAID Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan sudah dilakukan dengan sangat bijak, dengan melakukan pendampingan korban, seperti psikososial yang dilakukan oleh psikolog anak dengan mendukung pemulihan mental dan emosional anak, memberikan pendampingan hukum kepada korban dan keluarga dalam proses peradilan, hingga melakukan rehabilitasi dengan menghubungkan anak dengan layanan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi mitra. Yang mana sudah sesuai dengan Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 A dilakukan melalui upaya : Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, seerta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, seerta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta sudah sesuai dengan kaidah keislaman, karena dengan memberikan penanganan yang cepat, memberikan pendampingan psikososial yang dilakukan oleh psikolog anak memberikan *Maslahat* kepada Anak. *Maqashid syariah* yang berfokus pada melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia yakni *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Perlindungan Hukum terhadap kekerasan terhadap anak sudah sangat dianjurkan dalam silam guna melindungi generasi masa depan agar menjadi lebih baik dan terhindar dari kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak ialah dengan memberikan kemaslahatan yang mana itu akan membawa kebaikan dan edukasi agama bahwa melakukan tindak kekerasan tidak diperbolehkan dalam Islam, yang mana menegakan hukum dalam upaya perlindungan hukum akan memberikan keadilan. Perlindungan anak menunjukan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

Memberikan penguatan hak anak, bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi termasuk hak atas keselamatan, Kesehatan, Pendidikan, dan perlakuan yang layak tanpa kekerasan. Negara dan keluarga hingga Masyarakat memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Dilihat dari penelitian skripsi ini diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan terhadap orang tua dan sekolah untuk memberikan edukasi bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ialah perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menghindari anak dari Tindakan kekerasan, hingga kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat bisa berkurang.
3. Diperlukan sosialisasi dan simulasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh guru, serta para pendidik di sekolah terhadap anak-anak di Indonesia guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Buku

Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka.
Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

4. Jurnal/Skripsi

Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). *Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya*. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS, 13(1).
Al Mahaly, M. J. (2024). *Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(3), 141-148.
Analoya, T. R., & Arifin, R. (2022). *Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia*. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 3(1), 36-54.

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur*. Dinamika Hukum, 21(2), 44-51.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyur*. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 5(1), 101-114.
- Hidayat, F. U. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Keekekrasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau).
- Idzhar, M. (2021). *Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu'Asyur*. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 5(2), 154-165.
- Ikhsan, E. (2002). *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*. USU Digital Library.
- Juningsih, L. (2015, April). *Multikulturalisme di Yogyakarta dalam perspektif sejarah*. In Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra “Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah.
- Kurniasari, A. (2019). *Dampak kekerasan pada kepribadian anak*. Sosio informa, 5(1).
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mu'asyaroh, Arindah. (2023). *Larangan Bullying Dalam AlQuran (aplikasi teori maqasid syariah Ibnu Asyur pada surat Al- hujurat ayat 11)*. program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Muwaffaq, M., Ni'mah, F., & Irfani, K. (2021). *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur*. Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 44-54.
- Nawawi, A. B. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Santoso, W. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan*. Lex Crimen, 3(4).
- Toriquddin, M. (2013). *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 14(2), 184-212.
- Ulya, N. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*. Journal of Islamic Law and Family Studies, 4(1), 1-21.

5. Website

- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20635/2/T1_312016057_BAB%20II.pdf
- <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/tujuh-adab-anak-kepada-orang-tua-menurut-imam-al-ghazali-UPtTtU>
- <https://islamdigest.republika.co.id/berita/s5lohg451/6-prinsip-perlindungan-dan-pemenuhan-hakanak-dalam-islam-part4>
- <https://kpaid.jogjakota.go.id>
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>
- https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor_Hak_Anak.pdf
- <https://kbbi.web.id/keras>
- Wawancara**
- Hasil wawancara dengan Suki Ratnasari S.H.M.H (Bu kiki) selaku pegawai KPAID Yogyakarta, tanggal 7 februari.,2024*